



OPTIMALISASI PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN UNTUK MENURUNKAN ANGKA PERCERAIAN DAN MEMPERKUAT KETAHANAN KELUARGA

Dwiarti Simanjuntak* & Sali Susiana**

Abstrak

Program Bimbingan Perkawinan (Bimwin) diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024, diwajibkan bagi seluruh calon pengantin Muslim, dan semakin diintensifkan mulai tahun 2025. Tulisan ini membahas optimalisasi Program Bimwin untuk menurunkan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga. Analisis menunjukkan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) berupaya mengoptimalkan program melalui perpanjangan durasi Bimwin, penambahan fasilitator dan pelatihan, serta pengembangan layanan pascapernikahan. Hasil studi menunjukkan bahwa Bimwin berkontribusi dalam meningkatkan kesiapan pasangan dalam berumah tangga, berkontribusi pada kesetaraan dalam keluarga, serta menekan angka perceraian. DPR RI melalui Komisi VIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan berperan penting untuk memastikan implementasi Program Bimwin dapat berjalan dengan baik, tidak terjadi tumpang tindih dengan program serupa dari Kemendukbangga/BKKBN, dan terjadi sinergi antara Kemenag, Kemendukbangga/BKKBN, dan Kemenkes dalam pelaksanaan program ini.

Pendahuluan

Pada 8 Maret 2025, Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar menyarankan agar Program bimbingan perkawinan (Bimwin) untuk calon pengantin (catin) diperpanjang menjadi satu semester atau enam bulan (Janati & Ramadan, 2025). Hal ini penting karena angka perceraian di Indonesia cukup tinggi. Berdasarkan data Kemenag, tahun 2024 terjadi 251.828 kasus perceraian, sementara data Badan Pusat Statistik (2023) menunjukkan bahwa rata-rata angka perceraian di Indonesia masih berada di atas 400.000 kasus per tahun hingga tahun 2023.

Merespons permasalahan ini, Kemenag menilai perlu adanya intervensi yang lebih serius untuk mengurangi angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Oleh karena itu, Kemenag kemudian menyiapkan beberapa strategi agar Program Bimwin dapat

*) Analisis Legislatif Ahli Pertama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: dwiarti.simanjuntak@dpr.go.id

**) Analisis Legislatif Ahli Utama Bidang Kesejahteraan Rakyat pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI.
Email: sali.susiana@dpr.go.id

dilaksanakan secara optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini akan membahas optimalisasi Program Bimwin untuk menurunkan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.

Optimalisasi Program Bimwin

Program Bimwin membekali catin dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan kehidupan keluarga, menjaga kesehatan reproduksi, dan memahami dinamika perkawinan. Menurut Nopilia dan Kurnianto (2022), program ini dikembangkan setelah data Ditjen Badan Peradilan Agama menunjukkan bahwa lebih dari 90% perceraian disebabkan oleh ketidakharmonisan serta masalah ekonomi dan tren ini masih terus berlanjut hingga 2023. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah merevitalisasi kursus catin dan menjadikannya sebagai Program Prioritas Nasional dengan pengawasan dari Kantor Staf Presiden serta Bappenas, melibatkan berbagai kementerian dan lembaga terkait.

Beberapa upaya yang dilakukan Kemenag untuk optimalisasi Program Bimwin antara lain:

1. Mewajibkan Program Bimwin bagi seluruh catin di Indonesia

Sosialisasi kewajiban mengikuti Bimwin semakin diintensifkan (Janati dan Ramadhan, 2025). Kewajiban tersebut berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Nomor 02 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin serta Pasal 5 ayat 1 Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan Pernikahan. Kedua aturan tersebut mewajibkan catin yang telah mendaftarkan kehendak nikah wajib mengikuti Program Bimwin. Peraturan ini mulai berlaku sejak 24 Desember 2024.

2. Perpanjangan durasi Bimwin menjadi satu semester (enam bulan)

Sebelumnya, berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 373 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin, Bimwin tatap muka hanya berlangsung selama 16 jam pelajaran (dua hari). Durasi ini dinilai terlalu singkat dibandingkan bimbingan pranikah di negara lain atau agama lain (Ramadhan, 2025). Perpanjangan waktu bertujuan untuk memberikan bekal yang lebih mendalam terkait kesiapan mental, sosial, ekonomi, dan kesehatan dalam pernikahan.

3. Penambahan jumlah fasilitator dan pelatihan

Kemenag menargetkan penambahan 600 fasilitator baru pada 2025 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Saat ini, terdapat 4.513 fasilitator di 2.808 Kantor Urusan Agama (KUA), sementara jumlah total KUA mencapai 5.917 unit, sehingga masih banyak KUA yang belum memiliki fasilitator. Untuk mengatasi hal tersebut, Kemenag juga akan mengoptimalkan Program Bimwin dengan mengadakan pelatihan bagi petugas KUA. Pelatihan ini direncanakan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2025 guna

kesehatan pranikah untuk memberikan pemahaman yang lebih luas mengenai kesehatan reproduksi, gizi, dan meningkatkan responsivitas penyedia layanan KUA terhadap berbagai isu sosial, termasuk perkawinan anak (Astuti, 2025).

4. Pengembangan layanan pascapernikahan

Kemenag memperluas layanan pascapernikahan (*after marriage service*) dan mengembangkan fasilitator Bimbingan Remaja Usia Sekolah (BRUS) untuk meningkatkan kesiapan keluarga. Layanan pascapernikahan bertujuan mendampingi pasangan suami istri dalam menghadapi tantangan rumah tangga serta mencegah masalah sosial, termasuk kesehatan ibu-anak, *stunting*, serta penurunan angka kematian ibu dan bayi. Sementara itu, BRUS berperan dalam membimbing remaja dan pasangan muda agar lebih siap berkeluarga (Astuti, 2025). Dalam implementasinya, Kemenag bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Relevansi Optimalisasi Program Bimwin dengan Penurunan Angka Perceraian dan Ketahanan Keluarga

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasangan yang mengikuti bimbingan pranikah memiliki peluang lebih besar untuk mempertahankan pernikahan dibandingkan mereka yang tidak mendapatkan bimbingan (Mochtaruddin, 2024). Salah satu contoh keberhasilan implementasi Program Bimwin terlihat di Kota Depok, di mana angka perceraian berhasil ditekan melalui program bimbingan yang intensif. Data menunjukkan penurunan kasus perceraian dari 3.664 kasus pada 2019 menjadi 2.775 kasus pada 2024. Program ini melibatkan narasumber dari Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat, dan Keluarga (DPAPMK) serta Pengadilan Agama, dengan fokus pada edukasi perencanaan ekonomi dan pengelolaan konflik dalam rumah tangga. Dukungan penuh dari Wali Kota dan Wakil Wali Kota Depok memperkuat efektivitas program ini, sehingga Program Bimwin terbukti mampu menekan angka perceraian sekaligus memperkuat ketahanan keluarga di Kota Depok (Putri, 2025).

Namun, perceraian bukan sekadar persoalan angka, tetapi juga berdampak luas, terutama bagi perempuan dan anak (Astuti, 2025). Perempuan yang mengalami perceraian lebih rentan terhadap masalah ekonomi dan sosial, sedangkan anak-anak dari keluarga bercerai berisiko mengalami gangguan psikologis serta kesulitan dalam pendidikan. Kemenag menyoroti hasil penelitian internasional berjudul *The Impact of Pre-Marital Counseling on Economic and Psychosocial Wellbeing of Women: A Field Experiment in Indonesia* yang dilakukan oleh Hussam, McKelway, dan Merdikawati (2023). Studi ini menunjukkan bahwa Program Bimwin tidak hanya meningkatkan kesiapan pasangan dalam berumah tangga, tetapi juga berkontribusi pada kesetaraan dalam keluarga dan peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025). Oleh karena itu, optimalisasi Program Bimwin menjadi penting tidak hanya untuk menekan angka perceraian, tetapi juga untuk mengatasi dampak sosial yang berkaitan dengan ketahanan keluarga dan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun Program Bimwin telah menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan anggaran. Penelitian Jazill, Humaidi, dan Kurniawati (2024) mengungkapkan bahwa salah satu kendala utama dalam pelaksanaan Bimwin di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, adalah tidak semua calon pengantin dapat mengikuti program ini karena keterbatasan biaya. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin, pembiayaan program ini bersumber dari APBN atau swadaya lembaga penyelenggara. Biaya bimbingan tatap muka maksimal sebesar Rp400.000 per pasangan atau Rp200.000 per orang, sementara bimbingan mandiri dikenakan biaya Rp50.000 per kegiatan, dan biaya berlangganan platform digital mencapai Rp300.000 per bulan.

Untuk memastikan setiap calon pengantin dapat mengikuti Program Bimwin tanpa kendala biaya, Kemenag melalui KUA setempat perlu memastikan ketersediaan anggaran yang memadai. Selain itu, efektivitas program ini dapat ditingkatkan melalui koordinasi yang lebih baik antara Kemenag, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), serta Kementerian Kesehatan. Selama ini Kemendukbangga/BKKBN telah menjalankan program serupa yang mencakup edukasi kesiapan menikah dan kehidupan pascapernikahan (Sari, 2025). Oleh karena itu, kolaborasi yang lebih solid antara Kemenag dan Kemendukbangga/BKKBN menjadi langkah strategis untuk mencegah tumpang tindih program serta memastikan program yang ada dapat saling melengkapi dan berjalan lebih efektif.

Penutup

Optimalisasi Program Bimwin sangat diperlukan karena telah terbukti berdampak positif terhadap penurunan angka perceraian dan meningkatkan ketahanan keluarga. Perlu adanya pendekatan multidimensi yang mencakup aspek sosial, ekonomi, dan kesehatan, agar catin dapat membangun rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Kebijakan yang mewajibkan catin untuk mengikuti Bimwin, perpanjangan durasi menjadi 6 bulan, penambahan fasilitator dan pelatihan, serta pengembangan layanan pascapernikahan diharapkan dapat menurunkan angka perceraian dan memperkuat ketahanan keluarga.

DPR RI melalui Komisi VIII dalam melaksanakan fungsi pengawasan berperan penting untuk memastikan Program Bimwin dapat berjalan dengan baik, termasuk dari aspek anggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi. Perlu pula dipastikan agar tidak terjadi tumpang tindih dengan program serupa dari Kemendukbangga/BKKBN serta terjadi sinergi antara Kemenag, Kemendukbangga/BKKBN, dan Kemenkes dalam pelaksanaan program ini. Dengan pengawasan yang ketat serta pengembangan layanan yang berkelanjutan, Program Bimwin berpotensi menjadi instrumen strategis dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Referensi

- Astuti, I. (2025, Maret 13). Angka perceraian tinggi, Kemenag tambah fasilitator layanan pascanikah. *Mediaindonesia.com*. <https://mediaindonesia.com/humaniora/751542/angka-perceraian-tinggi-kemenag-tambah-fasilitator-layanan-pascanikah>
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Jumlah Perceraian Menurut Provinsi dan Faktor, 2023*. Jumlah Perceraian¹ Menurut Provinsi dan Faktor, 2023 - Tabel Statistik - Badan Pusat Statistik Indonesia
- Janati, F., & Ramadhan, A. (2025, Maret 11). Menag sarankan kursus pranikah satu semester untuk tekan perceraian. *Kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/11/17001461/menag-sarankan-kursus-pranikah-satu-semester-untuk-tekan-perceraian>
- Jazill, M. S., Humaidi, Kurniawati, D. A (2024). Implementasi bimbingan perkawinan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. *Hikmatina*, 6(2).
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). *Temuan riset internasional, Bimwin Kemenag tingkatkan partisipasi perempuan dan kesetaraan rumah tangga*. <https://kemenag.go.id/internasional/temuan-riset-internasional-bimwin-kemenag-tingkatkan-partisipasi-perempuan-dan-kesetaraan-rumah-tangga-10Xag>
- Mochtaruddin, M. (2024). Bimbingan pranikah untuk membentuk keluarga sakinah. *Bayan lin-Naas Jurnal Dakwah Islam*, 8(1), 49. <https://doi.org/10.28944/bayanlin-naas.v8i1.1790>
- Nopilia, L., & Kurnianto, I. (2022). Efektivitas program bimbingan perkawinan pranikah dalam mengurangi angka perceraian dengan metode Root Cause Analysis. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, 1(1). <https://doi.org/10.61860/jigp.v1i1.159>
- Putri, A. (2025, Maret 11). Strategi Depok tekan angka perceraian: bimbingan perkawinan beri dampak positif. *EditorIndonesia.com*. https://editorindonesia.com/strategi-depok-tekan-angka-perceraian-bimbingan-perkawinan-beri-dampak-positif/#google_vignette
- Sari, S. (2024). *Bimbingan calon pengantin*. Kampung KB BKKBN. <https://kampungkb.bkkbn.go.id/kampung/55535/intervensi/1062232/bimbingan-calon-pengantin#>

